PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari konflik kepentingan;
- b. bahwa terdapat pemahaman yang tidak seragam mengenai konflik kepentingan sehingga perlu disusun pedoman penanganan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan tindakan dan/atau yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- 2. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 3. Mitra Kerja adalah instansi pemerintah, pihak perseorangan maupun pihak swasta menjalin kerja sama berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Kementerian Kesehatan.
- 4. Satuan Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan memenuhi unsur yang menangani urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan administrasi umum di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pedoman penanganan Konflik Kepentingan bertujuan untuk:

- a. memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya
 Konflik Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- c. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- d. menciptakan budaya kerja organisasi yang mengenal, mencegah, dan mengatasi Konflik Kepentingan;

- e. menciptakan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada setiap Satuan Kerja;
- f. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan;
- g. menjaga independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas; dan
- h. meningkatkan integritas.

Pedoman ini digunakan sebagai acuan oleh Pegawai untuk menangani Konflik Kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Bentuk Konflik Kepentingan meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. situasi yang menyebabkan Pegawai menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi/golongan;
- situasi yang menyebabkan Pegawai menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. situasi yang menyebabkan Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- e. situasi yang menyebabkan Pegawai dalam pelaksanaan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. situasi yang menyebabkan Pegawai menyalahgunakan jabatan;
- g. situasi yang memungkinkan Pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- h. situasi perangkapan jabatan di beberapa bidang/bagian yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung sejenis atau tidak sejenis sehingga

- menyebabkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; dan
- i. situasi bekerja di luar pekerjaan pokoknya.

Jenis Konflik Kepentingan meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat;
- d. pemilihan Mitra Kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain; dan
- menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 6

Sumber Konflik Kepentingan meliputi:

- a. penyalahgunaan wewenang dalam jabatan;
- b. perangkapan jabatan;
- c. hubungan afiliasi;
- d. gratifikasi;
- e. kelemahan sistem organisasi; dan
- f. keinginan memenuhi kepentingan pribadi/golongan.

Pasal 7

(1) Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pembuatan keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas

- pemberian wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan rangkap jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
- (3) Hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan hubungan yang dimiliki oleh Pegawai Kementerian Kesehatan dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- (4) Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan.
- (5) Kelemahan sistem organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai yang disebabkan struktur dan budaya organisasi yang ada.
- (6) Keinginan memenuhi kepentingan pribadi/golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan keadaan mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan organisasi.

- (1) Seluruh Pegawai yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Potensi Konflik Kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya Konflik Kepentingan;
 - b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Konflik Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
 - e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
 - f. mengijinkan Mitra Kerja memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai;
 - g. menerima pengembalian uang dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan;
 - bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan;

- i. sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan baik langsung maupun barang/jasa, tidak langsung, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk/ melaksanakan pengurusan dan pengawasan kegiatan yang sama; dan/atau
- j. hal lain yang dapat menimbulkan potensi Konflik Kepentingan.
- (3) Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindari tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berdasarkan pada:
 - a. standar operasional prosedur;
 - b. kode etik Pegawai; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pimpinan Satuan Kerja melakukan identifikasi setiap tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan Pegawai di lingkungannya yang berpotensi Konflik Kepentingan.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pimpinan Satuan Kerja untuk menyusun strategi dan prosedur penanganan Konflik Kepentingan.
- (3) Strategi dan prosedur penanganan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dituangkan dalam bentuk pedoman teknis yang ditetapkan oleh pimpinan Satuan Kerja.
- (4) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan oleh Pegawai di lingkungan Satuan Kerja.

Pasal 10

(1) Pegawai yang memiliki potensi Konflik Kepentingan membuat pernyataan kepada atasan langsung.

- (2) Pegawai atau Mitra Kerja yang mengetahui adanya potensi Konflik Kepentingan dapat melaporkan kepada atasan langsung atau melalui mekanisme penanganan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atasan langsung Pegawai harus melakukan pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pernyataan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai memiliki Konflik Kepentingan, keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh atasan langsung Pegawai.
- (5) Atasan langsung dapat memberikan arahan atau rekomendasi bagi Pegawai yang memiliki Konflik Kepentingan untuk melakukan tindakan atau menerima tindakan:
 - a. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan;
 - b. membatasi akses informasi;
 - c. mutasi oleh atasan langsung Pegawai;
 - d. pengalihan tugas dan tanggungjawab oleh pihak yang berwenang; dan/atau
 - e. pengunduran diri dari jabatan.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) bersifat rahasia dan disampaikan kepada Pegawai
 yang bersangkutan ditembuskan kepada pimpinan
 Satuan Kerja.

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan pernyataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Atasan langsung Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) menjamin dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukannya.
- tindakan (2) Keputusan dan/atau ditetapkan yang dan/atau dilakukan karena Konflik adanya Kepentingan dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan Satuan Kerja melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan Konflik Kepentingan setiap akhir tahun dan disampaikan kepada pimpinan tinggi madya unit utama serta ditembuskan kepada sekretaris inspektorat jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan penanganan Konflik Kepentingan pimpinan Satuan Kerja dapat membentuk tim.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian Kesehatan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 15

Setiap Pegawai yang memiliki Konflik Kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2019

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2019

HUKUM ONLINE .COM

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 918

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

FORMULIR-FORMULIR

Formulir 1

FORMULIR IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	URAIAN KONFLIK KEPENTINGA N	PIHAK TERKAIT	HUKUM OPENYEBAB	PROSEDUR PENANGANAN/ PENCEGAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut;
- (2) Diisi dengan uraian kegiatan yang memiliki potensi konflik kepentingan di lingkungan satuan kerja;
- (3) Diisi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua);
- (4) Diisi dengan bentuk, jenis, dan sumber konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6;
- (5) Diisi dengan prosedur penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai Pasal 13 dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengikuti format pengisian formulir identifikasi sebagai berikut.

IVICII	gikuti iormat pengisian	Tormani identimia	or debagar bermat.	
	URAIAN KONFLIK			PROSEDUR
NO	KEPENTINGAN	PIHAK TERKAIT	PENYEBAB	PENANGANAN/
	KELENTINGAN			PENCEGAHAN
1.	Asessor Akreditasi	a. Assessor;	a. Kepentingan	a. Membuat surat
	RS/Puskesmas	b. Pimpinan	pribadi;	pernyataan
	melakukan	RS/PKM.	b. Penyalahgunaan	potensi konflik
	assesment/penilaia		wewenang.	kepentingan;
	n terhadap			b. Menyampaikan
	institusi asal			surat pernyataan
	tempat yang			potensi konflik
	bersangkutan			kepentingan
	bertugas.			kepada atasan
				dan komite
	,			akreditasi ;
				c. Mengundurkan
				diri dari
				penugasan
				Assessor;
			HUKUM	d. Menyampaikan
		(Hi)	ONLINE COM	surat
				Pengunduran
				dirinya kepada
		/		komite
				akreditasi.
2.	Penetapan daerah	a. Pegawai;	a. Kepentingan	Penyusunan
	tujuan perjalanan	b. Pimpinan.	Pribadi;	rencana penugasan
	dinas pelaksanaan		b. Alasan	dibahas dan
	penugasan yang		Penyerapan	ditetapkan oleh
	didasarkan		Anggaran.	pimpinan.
	kepentingan			
	pribadi/golongan			
	tanpa ada			
	pertimbangan			
	profesional.			
3.	Melaksanakan	a. Pejabat	Ketiadaan kode etik	a. Menyempurnaka
	kegiatan lain di luar	Fungsional;	pegawai yang	n kode etik yg
	tugas pada waktu	b. Pimpinan.	mengatur <i>outside</i>	mengatur
	menjalankan dinas		employment.	outside
	luar.			employment;
				b. Internalisasi
				kode etik dan

NO	URAIAN KONFLIK KEPENTINGAN	PIHAK TERKAIT	PENYEBAB		PROSEDUR PENANGANAN/ PENCEGAHAN
				c.	aturan perilaku pegawai; Pemberian sanksi dalam rangka menimbulkan efek jera.
4.	SPI BLU	PFA	Hubungan afiliasi	a./	Membuat surat
	RS/Poltekkes		(Keluarga)	7	pernyataan
	melakukan		/		potensi konflik
	pemeriksaan				kepentingan;
	terhadap pejabat			b.	Menyampaikan
	pegawai yang masih				surat pernyataan
	ada hubungan				potensi konflik
	kekerabatan				kepentingan
					kepada pimpinan
			HUKUM		BLU;
		(Hi)	ONLINE	c.	Mengundurkan
					diri dari
					penugasan
		/			pemeriksaan;
				d.	Menyampaikan
					surat
					Pengunduran
	/				dirinya kepada
					pimpinan BLU.
5.	Proses pengadaan	a. Pimpinan;	a. Hubungan afiliasi;	a.	Pengadaan
	barang dan jasa	b. Pejabat	b. keterbatasan		barang dan jasa
	yang tidak	terkait.	SDM;		sesuai
	transparan atau		c. potensi		ketentuan;
	profesional yang		gratifikasi;	b.	Mendorong
	menguntungkan		d. Kepentingan		pejabat yang
	pihak tertentu.		pribadi;		mempunyai
			e. penyalahgunaan		konflik
			wewenang.		kepentingan
					untuk
					menyatakan
					ketidakindepend
					ensiannya;

					PROSEDUR
NO	URAIAN KONFLIK	PIHAK TERKAIT	PENYEBAB	1	PENANGANAN/
110	KEPENTINGAN				PENCEGAHAN
					Keteladanan
				c.	
					pimpinan;
				d.	Probity audit;
				e.	Pemberian
					sanksi yang
					tegas terhadap
					pelanggaran
					dalam rangka
					menimbulkan
					efek jera.
6.	Pengangkatan	a. Pimpinan;	a. Hubungan afiliasi;	a.	Panitia seleksi
	pegawai honor/	b. Pejabat	b. Keterbatasan		rekrutmen
	pegawai BLU/	terkait.	SDM;		membuat pakta
	Pegawai Kontrak		c. potensi		integritas untuk
	yang masih ada		gratifikasi;		menghindari
	hubungan		d. Kepentingan		potensi konflik
	kekerabatan.		pribadi;		kepentingan;
			e. penyalahgunaan	b.	Membuat syarat
		(Hi)	wewenang.		administrasi bagi
					pelamar yang
					menyatakan
		/			bahwa tidak
					memiliki
					hubungan
					kekerabatan
					dengan
					pimpinan/pejaba
					t/panitia seleksi.
7.	Penerbitan dokumen	Pejabat terkait	a. Hubungan afiliasi;	a.	Monitoring
	kesehatan kapal	dan pegawai.	b. Potensi		pelaksanaan
	oleh pejabat Kantor	1.20	gratifikasi;		SOP penerbitan
	Kesehatan		c. Kepentingan		dokumen
	Pelabuhan tidak		pribadi;		kesehatan kapal;
	melalui prosedur		d. penyalahgunaan	b.	Pemberian
/	/SOP.		wewenang.	5.	sanksi tegas
	, 551.		woweniang.		dalam rangka
Y .					menimbulkan
					efek jera;
				c.	sosialisasi
				ر. ا	prosedur
					_
					penerbitan

	LIDALAN IZONELIIZ					PROSEDUR
NO	URAIAN KONFLIK	PIHAK TERKAIT		PENYEBAB		PENANGANAN/
	KEPENTINGAN					PENCEGAHAN
						dokumen
						kesehatan kapal
						pada sektor
						terkait.
8.	Penggunaan fasilitas	Pimpinan dan	a.	Hubungan afiliasi;	a.	Pemutakhiran
	jabatan	Pejabat terkait.	b.	Kepentingan	۵.	SOP
	untuk kepentingan	r ojasar terriare.		pribadi;		pemanfaatan
	pribadi.		c.	penyalahgunaan		asset;
	pribadi.		C.		b.	Mendorong
				wewenang.	υ.	
						pejabat yang
						mempunyai
						konflik
						kepentingan
						untuk
						menyatakan
						ketidakindepend
						ensiannya;
			н	JKUM	c.	Keteladanan
		(🗇)	.C0	NLINE OM		pimpinan;
					d.	Pemberian
						sanksi yang
		/				tegas terhadap
						pelanggaran
						dalam rangka
						menimbulkan
						efek jera.
9.	Penegakan	Pimpinan dan	a.	Hubungan afiliasi;	a.	penegakan
	hukuman disiplin	pegawai terkait.	b.	Kepentingan		hukuman
	yang tidak adil			pribadi;		disiplin yang
	karena dipengaruhi		c.	penyalahgunaan		melibatkan
	oleh subjektifitas,			wewenang.		unsur-unsur
	hutang budi/balas			- · · 5•		terkait;
	jasa/pertemanan/ke				b.	
	kerabatan.				D.	penegakan
	Meravatan.					hukuman
						disiplin
						dilakukan secara
						berjenjang.

Formulir 2

SURAT PERNYATAAN POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN

Yth. Kepala (ata (nama satuan	asan langsung) a kerja)		
di Tempat			
Saya yang ber	rtandatangan dibawah ini,		
Nama NIP Jabatan Pangkat/Gol Unit Kerja	longan :		
akuntabilitas ada/tidak berupa:	adanya*) potensi	n kerja), saya konflik	menyatakan kepentingan
•••••	(H) #	IKUM ILINE IM	
••••			
 Pada Unit	Kerja/bagian/instalasi/Piha	ak Ketiga (pilih	
•••••			••••••
 Demikian Sur	rat Pernyataan ini dibuat den	gan sebenarnya.	
			,20
			ttd
		Nama	
		NIP	
		••••	

Formulir 3

LAPORAN KONFLIK KEPENTINGAN

Yth.	
Kepala (atasan langsung)	
(nama satuan kerja)	
di Tempat	
ar rempat	
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2019 ten Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kemente Kesehatan, berikut disampaikan potensi Konflik Kepentingan y melibatkan:	_
Nama :	
Jabatan :	
Unit Kerja :	
Uraian Konflik	
Kepentingan	
Penyebab :	
Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.	
Hillian permanantan dari dari dari dari dari dari dari dari	
Pelapor, 20	
ttd	
Nama	
NIP	
MENTERI KESEHATAI	NT
REPUBLIK INDONESIA	Α,

NILA FARID MOELOEK

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

BKPK KEMENKES | DIUSDINGO 90,2 SITN WIKW 94 M. Hum NIP 196504081988031002